



Pendampingan Siswa Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Melalui Sosialisasi dan Edukasi Prespektif Hukum Negara dan Hukum Islam Di Pondok Pesantren SMP Khairul Fatihin NW Jineng Lombok Timur

(Student Assistance in Preventing Early Childhood Marriage Through Socialization and Education of State Law and Islamic Law Perspectives at the Khairul Fatihin NW Jineng Middle School Islamic Boarding School, East Lombok)

Budianto^{1*}, Rafila Aulia Islami², Anna Nurhasanah³, Hasim Rahman⁴, Hamzanwadi⁵, Hani Ardiyantini⁶, Humairo⁷, Sukma Tri Anggria Azizah⁸, Robiatul Isnaeni⁹, Abdul Hanan¹⁰, M. Izzul Ilham¹¹, Nurainun Agusti Ramdani¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Islam Negeri Mataram

*email: budianto.mhs@uinmataram.ac.id

Diterima: 17 Januari 2024, Diperbaiki: 21 Januari 2025, Disetujui: 28 Februari 2025

Abstract: Early marriage in Indonesia is one of the social events that is a common concern, because early marriage occurs in many parts of the country, both in urban and rural areas, this situation is influenced by the lack of public awareness of the losses caused by early marriage and the lack of knowledge about marriage law in the perspective of state law and Islamic law. The purpose of this socialization is to educate students of Khairul Fatihin NW Middle School, Jineng Village about preventing early marriage. This community service activity uses an open socialization method which is attended by 60 students from the Khairul Fatihin NW Islamic Boarding School, especially for students of Junior High School (SMP) Jineng Village, Wanasaba District, East Lombok Regency. The activities include lecture and discussion methods, and discussion and question and answer sessions with participants. The UIN Mataram KKP Team strives to educate students with socialization methods to provide an understanding of early marriage in the perspective of state law and Islamic law. The results of the socialization have a positive impact in increasing students' awareness and understanding of personality, causes, laws, and risks of early marriage, as well as playing a role in preventing early marriage in Jineng Village.

Keywords: Socialization, Early Marriage, State Law, Islamic Law

Abstrak: Pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu peristiwa sosial yang menjadi perhatian bersama, karena pernikahan dini banyak terjadi di berbagai pelosok tanah air, baik di perkotaan maupun pedesaan, keadaan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian. disebabkan oleh pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi siswa SMP Khairul Fatihin NW Desa Jineng tentang pencegahan pernikahan dini. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi secara terbuka diikuti oleh 60 santri dari ponpes Khairul Fatihin NW terkhusus pada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) desa Jineng Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatannya meliputi metode ceramah dan diskusi, dan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Tim KKP UIN Mataram berupaya mendidik mahasiswa dengan metode sosialisasi untuk



memberikan pemahaman tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam. Dari hasil sosialisasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai kepribadian, penyebab, hukum, dan risiko pernikahan dini, serta berperan dalam pencegahan pernikahan dini di desa Jineng.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pernikahan Dini, Hukum Negara, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia merupakan peristiwa sosial yang sering terjadi di berbagai pelosok tanah air, termasuk di perkotaan maupun di pedesaan, keadaan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan urgensi kedewasaan sebelum menikah dan bahaya yang terkait dengan pernikahan dini (Pradikta, 2023). Pernikahan dini adalah bentuk pernikahan yang dijalankan oleh pasangan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pada usia ini, remaja tersebut belum sepenuhnya memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikis yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab pernikahan (Noviana, 2020). Dalam hukum pernikahan yang dianggap ideal dalam menikah, idealnya laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan 21 tahun, usia ini dianggap sebagai usia dewasa dimana mereka dianggap siap untuk memikul tanggung jawab dan peran mereka sebagai suami istri (Suryanto, 2022).

Persoalan pernikahan dini di Indonesia masih menjadi perhatian utama, dengan Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di ASEAN setelah negara Kamboja sebagai penyumbang pernikahan dini terbesar se ASEAN tenggara (Widodo, 2020). Terjadinya pernikahan anak usia dini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adalah perijodohan atau keputusan orang tua. Orang tua seringkali menjodohkan anaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas yang saat ini menjadi masalah di kalangan remaja. Kedua, faktor ekonomi juga berperan, orang tua dapat menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menopang perekonomian keluarga, bukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, faktor hamil di

luar nikah juga menjadi alasan beberapa keluarga memutuskan untuk menikahkan anaknya yang sedang hamil agar tabu ini tidak diketahui oleh masyarakat banyak (Metasari, 2022).

Pernikahan pada usia yang sangat muda akan berdampak serius terhadap kesehatan psikis, mental dan fisik anak (Ariawan, 2021). Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko terhadap kehamilan si anak karena organ reproduksi belum matang, dari segi pendidikan, mereka yang menikah di usia dini cenderung mengalami konsekuensi putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini membuat mereka sulit meniti karir untuk bekerja (Afriani, 2016). Dampak lain dari pernikahan dini akan mempengaruhi cara berpikir dalam kehidupan mereka, sehingga meningkatkan potensi konflik dalam pernikahan yang berujung pada perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga memiliki resiko hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara di Indonesia. Keduanya telah menetapkan dengan jelas usia pernikahan yang ideal baik bagi pria maupun wanita.

Sebanyak 77% remaja mengungkapkan bahwa pernikahan dini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang penyebab dan akibat dari pernikahan dini. Peran pendidikan sangat penting dalam mencegah pernikahan dini, dalam konteks ini, ketika remaja melanjutkan pendidikannya, bahkan sampai ke perguruan tinggi akan meminimalisir penyebab remaja untuk melakukan pernikahan dini akan sangat kecil karena fokus mereka akan lebih tertuju pada penyelesaian studi. Selain itu, peran latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh signifikan terhadap

angka pernikahan dini (Muntamah & Arifin, 2019).

Sebelum tim pengabdian masyarakat kelompok KKP desa Jineng mengadakan sosialisasi dan edukasi, ditemukan masih rendahnya pemahaman para Santri pondok pesantren Khairul Fatihin Nahdlatul Wathan tentang risiko pernikahan dini, khususnya dari perspektif hukum negara dan hukum Islam. Tingginya jumlah remaja yang menikah di usia muda menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang risiko akibat pernikahan dini masih minim. Fenomena tersebut menyebabkan munculnya pandangan bahwa menikah muda adalah hal yang lumrah, terutama di pedesaan.

Dengan demikian, minimnya pengawasan dan informasi mengenai akibat pernikahan anak usia dini merupakan tugas bersama dari berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, masyarakat, serta kelompok pemuda dan mahasiswa, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap dampak pernikahan anak usia dini. Selain itu, sosialisasi kepada remaja, masyarakat dan orang tua juga dapat meningkatkan kesadaran akan resiko yang terkait dengan pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, pendidikan maupun sosial, sehingga perlu dukungan dari pemerintah dan lembaga resmi agar tercegahnya pernikahan dini (Indrianingsih et al. 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan dini pada remaja. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) yang dijalankan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kelompok KKP desa Jineng. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengetahui pandangan para santri tentang pernikahan dini, sebanyak 60 santri mengikuti sosialisasi yang dilakukan secara terbuka, kegiatan

sosialisasi dan edukasi ini dilaksanakan di pondok pesantren SMP Khairul Fatihin Nahdlatul Wathan Desa Jineng kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengubah pandangan para santri tentang sebab akibat pernikahan anak usia dini dalam prespektif hukum negara dan hukum islam yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.

METODE KEGIATAN

Kegiatan upaya pencegahan pernikahan dini merupakan kerjasama bersama pondok pesantren Khairul Fatihin NW dan tim KKP (Kuliah Kerja Partisipatif) mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dengan pimpinan dan guru dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) ponpes Khairul Fatihin NW dan juga melibatkan aparat pemerintah setempat yang berada di Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kegiatan ini di laksanakan pada Kamis 20 Juli 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi terhadap sebab, akibat, dan dampak pernikahan dini, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka (*offline*) di gedung aula serba guna ponpes Khairul Fatihin Nahdlatul Wathan.

Dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi secara terbuka diikuti oleh 60 santri dari ponpes Khairul Fatihin NW terkhusus pada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) desa Jineng Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Sosialisasi merupakan suatu proses yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang, pelaksanaan sosialisasi menjadi sangat relevan ketika tujuannya adalah untuk menggugah individu agar mampu mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan dan karakternya (Murtani, 2019). Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan berfungsi untuk mempengaruhi kepribadian para santri terhadap dampak

dari pernikahan usia dini, dalam prespektif hukum negara dan hukum Islam. Kegiatannya meliputi metode ceramah dan diskusi, dimana narasumber menjelaskan angka pernikahan dini di Indonesia, faktor penyebab, akibat dan dampak dari pernikahan dini. Setelah ceramah atau penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang diperbolehkan oleh UU Perlindungan Anak Indonesia dan UU perkawinan Indonesia dengan berbagai sebab. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak, yaitu orang yang berusia antara 0- 18 tahun menurut definisi yang berlaku secara nasional. Jika menikah pada usia tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini. Perkawinan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif bagi kehidupan anak, seperti mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial-emosional mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghindari praktik pernikahan dini dan lebih menekankan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amalia, 2009).

Pernikahan dalam Islam adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk hidup bersama dalam keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, serta menerapkan ajaran Islam. Dalam pernikahan diusahakan untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan hukum syariah Islam, sebagaimana tertuang dalam QS. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti" (Q.S Al-Hujarat: 13)

Dalam prefektif hukum negara di Indonesia juga telah mengatur batasan usia untuk menikah. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penetapan batas usia minimum untuk menikah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang melalui proses dan pertimbangan yang matang. Aturan ini bertujuan agar kedua pasangan yang akan menikah benar-benar siap secara fisik, psikis, dan mental. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh calon perempuan dan laki-laki pada usia muda (Wibowo & Catur, 2021)

Perspektif hukum Islam, tidak ada batasan minimal yang ditetapkan bagi seseorang untuk menikah kebebasan diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk segera menikah bagi yang mampu, hal ini bertujuan untuk mencegah mereka melakukan dosa atau perbuatan yang melanggar hukum. Rasulullah juga memberikan petunjuk kepada laki-laki untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk melahirkan keturunan. Dalam konteks hukum Islam, batas minimal menikah hanya berkaitan dengan status baligh, yaitu ketika seseorang telah mencapai usia baligh dan mulai tunduk pada beberapa hukum syara' (Wibowo & Catur, 2021). Namun islam di menganjurkan pernikahan dini secara mutlak dalam semua keadaan, surah An-Nur ayat 33 memberikan nasihat bagi anak muda yang memiliki rencana dan keinginan menikah baik laki-laki maupun perempuan agar menikah setelah m*Orang-*

orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (Q.S An-Nur: 33)

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini dikalangan anak remaja yang di kemukakan oleh (Astuti, 2017) diantaranya;

1. Faktor tradisi perkawinan (etika adat) memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pandangan dan norma masyarakat yang bersangkutan. Pernikahan dini dianggap normal dan dihargai sebagai bagian dari identitas budaya mereka yang dapat menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah dini.
2. Faktor ekonomi, beberapa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan percaya bahwa menikahkan anak mereka di usia muda adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau mempererat ikatan dengan keluarga lain melalui pernikahan.
3. Faktor tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang efek jangka panjang dari pernikahan dini, sehingga individu cenderung lebih mudah terpengaruh untuk menikah di usia muda.
4. Faktor keinginan pribadi, dorongan emosionalitas usia remaja juga menjadi

landasan keinginan untuk membangun hubungan intim, atau perasaan saling mencintai dapat menjadi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menikah di usia muda.

5. Faktor hamil di luar nikah, pernikahan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah sosial atau moral yang timbul akibat kehamilan di luar nikah.
6. Rendahnya pemahaman agama juga menjadi faktor penyebab pernikahan dini.

Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini melalui sosialisasi dan edukasi prespektif hukum negara dan hukum islam di lakukan di SMP Khairul Fatihin NW yang terletak di desa Jineng, kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur. Acara ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari siswa-siswi kelas XIII jumlah peserta putri sebanyak 24 siswa, sedangkan peserta putra sebanyak 36 siswa. Sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini sebagai narasumber *pertama* di sampaikan oleh Mahasiswa KKP UIN Mataram yakni saudara Budianto, yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), materi yang disampaikan meliputi angka pernikahan dini di Indonesia, faktor penyebab pernikahan dini, kerugian pernikahan dini, undang-undang terkait pernikahan dini, hukum pernikahan dini dalam prespektif hukum negara dan hukum Islam serta solusi untuk menekan angka pernikahan dini. Kemudian narasumber *kedua* di sampaikan oleh mahasiswa KKP UIN Mataram yakni saudara Hani Ardiantini yang merupakan mahasiswa jurusan tadaris IPA-Biologi yang memaparkan materinya mengenai resiko yang di timbulkan dari pernikahan dini dari segi kesehatan perempuan karna belum siapnya atau belum matengnya alat reproduksinya. Pada **Gambar 1**. Terlihat narasumber menyampaikan materi terkait sehingga mereka dapat memahami isu pernikahan dini dan berkontribusi dalam mengurangi fenomena pernikahan dini di masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan penyampaian materi sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini.

Setelah narasumber selesai menyampaikan materinya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi dilakukan dalam sesi tanya jawab, terlihat pada **Gambar 2**. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber untuk memberikan pemahaman kepada peserta, dalam diskusi ini dikumpulkan tiga

pertanyaan dari para peserta yang difokuskan pada permasalahan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pernikahan anak usia dini, diharapkan para peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat membagi ilmu tersebut kepada masyarakat luas.



Gambar 2. Kegiatan Tanya Jawab

Berdasarkan hasil tanya jawab yang dilakukan oleh tim sosialisasi bahwasanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam di SMP Khairul Fatihin NW berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman siswa-siswi terhadap personalan, penyebab, hukum, dan risiko pernikahan dini. Melalui sosialisasi dan

edukasi tersebut terbukti efektif memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi dalam ikut mencegah pernikahan dini di desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Selain itu, bahwa sebagian besar siswa-siswi SMP Khairul Fatihin NW percaya bahwa pernikahan dini seringkali dipicu oleh kehamilan di luar nikah dan masalah

keuangan atau kemiskinan. Jawaban tersebut dapat diartikan sebagai hipotesa bahwa pernikahan usia muda dikaitkan dengan kejadian yang tidak terduga seperti kehamilan remaja dan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa para siswa cenderung memandang menikah di usia muda sebagai solusi ketika menghadapi kondisi keuangan yang sulit. Namun anggapan dasar tersebut harus dianggap berbahaya jika dijadikan alasan untuk membenarkan menikah di usia muda. Perlu diingat bahwa menikah di usia muda dapat memiliki akibat dan resiko tertentu yang harus dihadapi oleh si pelaku yang bersangkutan, salah satunya dapat berujung pada perceraian dan kesulitan meniti karir. Dari hasil sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman santri mengenai personalan, penyebab, hukum, dan risiko pernikahan dini, serta ikut menjadi bagian dalam mencegah pernikahan dini di desa Jineng Kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat ditarik melalui pelaksanaan kegiatan program kerja KKP UIN Mataram kelompok desa Jineng dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi dan edukasi pernikahan anak usia dini prespektif hukum negara dan hukum Islam diantaranya; *Pertama*, pentingnya untuk memahami pernikahan dini. *Kedua*, melalui upaya sosialisasi dan edukasi, santri ponpes Khairul Fatihin NW dapat memahami dampak negatif jangka panjang dari pernikahan dini. *Ketiga*, santri dapat memahami faktor-faktor penyebab dari pernikahan dini. *Keempat*, santri hendaknya bersama-sama mengenali dan menghadapi fenomena pernikahan dini di masyarakat melalui prespektif hukum negara dan hukum Islam. *Kelima* santri ponpes Khairul Fatihin NW ikut serta dalam mencegah pernikahan dini di desa Jineng.

Dengan kata lain, "mencegah lebih baik daripada mengobati", oleh karena itu,

bagaimana memilih jalur pernikahan dengan bijak menjadi fokus utama remaja, pernikahan dini sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan dampak buruk terutama bagi remaja, penting untuk mempelajari dan memahami pernikahan dini untuk menghindari akibat buruk di kemudian hari. Keberlanjutan program dapat dipastikan melalui edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih atas dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi upaya pencegahan pernikahan dini yang di laksanakan di SMP Khairul Fatihin NW, secara khusus kami berterima kasih kepada pihak pengurus Ponpes Khairul Fatihin NW yang telah memberikan tempat untuk acara sosialisai ini, dan juga kepada para santri, masyarakat, termasuk kader desa, tim KKP dan pemuda atas partisipasinya yang antusias, membuat setiap acara sosialisai dan edukasi pencegahan pernikahan dini terlaksana dengan sukses. Semoga salah satu program kerja dari KKP UIN Mataram ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat khususnya para santri Khairul Fatihin NW untuk lebih memahami faktor penyebab, kerugian, hukum pernikahan dini dari prespektif hukum negara dan hukum Islam melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah di laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. 1(1).
- Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8 (2): 201-221.
<https://doi.org/10.14421/musawa.20>

